



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi, mendukung dan mempromosikan program pemberian air susu ibu eksklusif di Kabupaten Blora sebagai upaya mencapai pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal, perlu mengatur pelaksanaan program peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5291);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450 / Menkes / SK / IV / 2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia;
10. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DI KABUPATEN BLORA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Blora.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah .
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
9. Air Susu Ibu Eksklusif yang disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
10. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber – sumber bahaya.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan diselenggarakan Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif adalah :

- a. untuk menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan

- c. untuk meningkatkan peran serta dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah terhadap program pemberian ASI Eksklusif.

BAB III

AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 3

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku dalam hal terdapat :

- a. indikasi medis, yang penentuannya dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, dan dalam hal tidak terdapat dokter, penentuan indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ibu tidak ada; atau
- c. ibu terpisah dari Bayi.

Pasal 5

Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI, dengan persyaratan :

- a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
- b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI;
- c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
- d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis;
- e. ASI tidak diperjualbelikan.

BAB III

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 6

Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif merupakan program peningkatan pemberian ASI Eksklusif yang dimulai dari inisiasi dini segera setelah Bayi lahir sampai dengan Bayi umur 6 (enam) bulan.

Pasal 7

- (1) Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib didukung dan/atau dilaksanakan oleh:
 - a. penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. pengurus Tempat Kerja;
 - d. produsen atau distributor Susu Formula Bayi.
- (2) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. perusahaan;
 - b. perkantoran milik Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 8

Pelaksanaan Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinir oleh Kepala Dinas .

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan wajib melaksanakan Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Dalam melaksanakan Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Pelayanan Kesehatan berpedoman pada “ Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui “ yaitu :
 - a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
 - b. melatih semua staf pelayanan dalam ketrampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
 - c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
 - d. membantu ibu menyusui dini dalam 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
 - e. membantu ibu cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayinya;
 - f. memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali atas indikasi medis;
 - g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam mengupayakan ibu bersama bayi 24 (dua puluh empat) jam sehari;
 - h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi;
 - i. tidak memberi dot kepada bayi; dan

- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan .
- (3) Setiap Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan dilarang :
 - a. memberikan dan/atau mempromosikan susu formula bayi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. menerima hadiah/bantuan/produk apapun dari produsen atau distributor susu formula baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.
 - (4) Pemberian susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan dalam hal terjadi bencana atau darurat, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Pengurus Tempat Kerja wajib mendukung pelaksanaan Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus Tempat kerja wajib :
 - a. memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;
 - b. membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan Program Peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
 - c. menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi perusahaan/instansi.
- (3) Tata cara pembuatan peraturan internal dan penyediaan ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Produsen / distributor susu formula bayi wajib mendukung pelaksanaan Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Produsen / distributor susu formula bayi dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pelaksanaan Program Pemberian ASI Eksklusif berupa :
 - a. pemberian contoh produk susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya secara cuma - cuma pada Penyelenggara Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan, ibu hamil atau Ibu baru melahirkan;

- b. penawaran atau penjualan langsung susu formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya ke rumah – rumah;
- c. pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula Bayi sebagai daya tarik dari penjual;
- d. penggunaan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi tentang susu formula Bayi
- e. mengiklankan susu formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik dan media luar ruang.

Pasal 12

Kepala Dinas selaku koordinator pelaksana Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif melakukan langkah – langkah tindak lanjut :

- a. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral di wilayah daerah mengenai Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan penyebarluasan informasi dan advokasi program melalui penyuluhan, konseling, dan pendampingan;
- c. mengefektifkan forum kesehatan desa dan membentuk kelompok – kelompok pendukung ASI yang dimotori oleh motivator ASI, kader Posyandu dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. melarang pemasaran produk susu formula bayi, baik dalam bentuk promosi media massa maupun promosi langsung di sarana pelayanan kesehatan;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif.

BAB V

SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan / atau;
 - c. pencabutan ijin praktek.
- (2) Setiap Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawasan Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 1 Pebruari 2013

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 1 Pebruari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2013 NOMOR 3

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR AM, SH. MH.

Pembina

NIP. 19610103 198608 1 001